

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 1996

TENTANG

PELABUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kepelabuhan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur kepelabuhan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
3. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
4. Pelabuhan daratan adalah merupakan suatu tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum;
5. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
6. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
7. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan dipelabuhan umum;
8. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi;
9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusun tatanan kepelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. kelestarian lingkungan dan
 - d. keselamatan pelayaran;
- (2) Tatanan kepelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan;
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi ;
 - c. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi diperairan sesuai dengan hirarkhi fungsinya;
 - b. Pitu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
 - c. Tempat kegiatan alih moda transsportasi.

- (2) Pelabuhan menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - b. pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri.

- (3) Pelabuhan menurut klafisikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan.

- (4) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan menunjang kegiatan tertentu.

- (5) Pelabuhan menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan ata :
 - a. pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha pelabuhan;
 - b. pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan khusus.

- (6) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
 - b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau;
 - c. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.

- (7) Kegiatan lebih lanjut mengenai fingsi, penggunaan, klifikasi, jenis, penyelenggaraan dan kegiatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhan.

BAB III
PENETAPAN LOKASI, DAERAH LINGKUNGAN KERJA
DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN UMUM

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
 - d. Kelestarian lingkungan;
 - e. Keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - f. Keterpaduan indra dan antar moda; dan
 - g. Pertahanan keamanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) diatur dengan Keputusan menteri.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan umum.
- (2) Penetapan luas tanah dan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada rencana tata guna dan pengolahan daratan serta perairan yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan pelabuhan umum bersangkutan.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pelabuhan umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum selain pelabuhan perikanan, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
- (3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan setelah mendapat pertimbangan Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan daerah yang digunakan untuk :

a. Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :

- 1) Perairan tempat labuh;
- 2) Kolam labuh;
- 3) Alih muat antar kapal;
- 4) Dermaga;
- 5) Terminal penumpang;
- 6) Pergudangan;
- 7) Lapangan penumpukan;
- 8) Terminal peti emas, curah cair, curah kering dan RO-RO;
- 9) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
- 10) Fasilitas bunker;
- 11) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
- 12) Jaringan jalan dan rel kereta api;
- 13) Fasilitas pemadam kebakaran;
- 14) Tempat tunggu kendaraan bermotor;

b. Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi :

- 1) Kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan;
- 2) Sarana umum;
- 3) Tempat penampungan limbah;
- 4) Fasilitas pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
- 5) Fasilitas perhotelan dan restoran ;
- 6) Areal pengembangan pelabuhan;
- 7) Kawasan perdagangan;
- 8) kawasan industri;

Pasal 10

Penggunaan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 untuk kegiatan kepelabuhan dapat berupa :

- a. Pelayanan kegiatan pemerintahan;
- b. Pelayanan jasa kepelabuhan :
 - 1) Pelayanan jasa kapal;
 - 2) Pelayanan jasa barang;
 - 3) Pelayanan jasa alat-alat;
 - 4) Pelayanan bongkar muat;
 - 5) Pelayanan jasa penumpang;
 - 6) Pelayanan jasa peti kemas;
 - 7) Pelayanan jasa informasi;
 - 8) Pelayanan jasa untuk kendaraan;
 - 9) Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya;
- c. Pelayanan jasa kawasan :
 - 1) Pelayanan jasa kawasan perdagangan;
 - 2) Pelayanan jasa kawasan industri;

Pasal 11

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (!) merupakan daerah yang menggunakan untuk :

- a. Alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
- b. Keperluan keadaan darurat;
- c. Pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- d. Kegiatan pindah labuh kaal;
- e. Penempata kapal mati;
- f. Percobaan berlayar;
- g. Perirran wajib pandu;
- h. Fasilitas pembangunan dan pemeliharaan.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum diberikan Hak Pengelolaan atas tanah di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pelabuhan atau kepada badan usaha pelabuhan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah serta periran di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan umum dilaksanakan pada Daerah Lingkungan kerja Pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Pada Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pemerintah berkewajiban :
 - a. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayanan;
 - b. Menjamin keamanan dan keterbitan;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. Memelihara kelestarian.
- (2) Perencanaan peruntukan dan penggunaan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan disusun berdasarkan rencana induk pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan perencanaan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan pelayaran;
 - b. Rencana induk pelabuhan;
 - c. Kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membuat bangunan, pengerukan dan reklamasi di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM DAN PELABUHAN KHUSUS

Pasal 17

Dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, Menteri menetapkan :

- a. Rencana induk pelabuhan setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya;
- b. Standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- c. Standar kahandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- d. Standar operasional pelabuhan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
 - c. Memiliki rencana induk pelabuhan;
 - d. Memiliki rencana teknis pelabuhan meliputi konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak peralatan dipelabuhan;
 - e. Pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau; dan
 - f. Kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. Pengelolaan lingkungan; dan
 - e. Tersedia pelaksana kegiatan dipelabuhan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembangunan pelabuhan khusus harus berdasarkan izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
 - c. Rancangan teknis pelabuhan meliputi konstruksi, kondisi hidrooceanografi, topografi, kondisi tanah , penempatan sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak peralatan di pelabuhan;

- d. Pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan, untuk pelabuhan khusus yang terletak di sungai dan danau; dan
- e. Kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21

(1) Pengoperasian pelabuhan khusus harus berdasarkan izin operasi yang diberikan oleh Menteri.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.

(3) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. Pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai izin pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. Keamanan, ketertiban , dan keselamatan pelayaran;
- c. Pengelolaan lingkungan; dan
- d. Tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 22

(1) Permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diajukan kepada Menteri.

(2) Pemberiana atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 23

Penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;

- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus;
- c. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum dan pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya, bagi pelabuhan khusus;
 - c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan umum atau pelabuhan khusus yang bersangkutan;
 - d. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan keputusan Menteri.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN UMUM

Pasal 25

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi Pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan Badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan jasa kepelabuhan berkaitan dengan lalu-lintas kapal, penumpang dan barang.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :
 - a. Keselamatan pelayaran;
 - b. Bea dan cukai;
 - c. Imigrasi;
 - d. Karantina;
 - e. Keamanan dan ketertiban.
- (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :
 - a. Unit Pelaksana teknis/Satuan kerja pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ; atau

b. Unit Pelaksana dari badan usaha pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

(4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan.

Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja instansi Pemerintah di pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. Pelaksana fungsi keselamatan pelayaran meliputi :

- 1) Fungsi lalu lintas angkutan laut, melakukan penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan.
- 2) Fungsi keselamatan berlayar, melakukan penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal.
- 3) Fungsi pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya pencemaran di perairan pelabuhan.
- 4) Fungsi keamanan dan ketertiban pelabuhan, melakukan pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan.

b. Pelaksana fungsi bea dan cukai mengawasi dan mengamankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pabean serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya;

c. Pelaksana fungsi imigrasi melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian;

d. Pelaksana fungsi karantina melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan;

(2) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh kepala kantor Pelabuhan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan pelayanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan, dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan, guna menjamin kelancaran tugas di pelabuhan;
 - b. Menyellesaikan masala-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselaikan oleh instansi Pemerintah, badan usaha pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 28

Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan kerja Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;

- f. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan RO-RO;
 - h. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan;
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk :
- a. Kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
 - b. Pusat kegiatan pelayanan;
 - c. Pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- (3) Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memenuhi kriteria yang meliputi :
- a. Aspek keuangan;
 - b. Aspek operasional;
 - c. Aspek fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut kriteria pelimpahan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII USAHA KEGIATAN PENUNJANG

PELABUHAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan.
 - b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) penyediaan fasilitas penampung limbah;
 - 2) penyediaan depo peti kemas;
 - 3) penyediaan pergudangan.
 - c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan angkutan umum darat dan ke pelabuhan;
 - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 33

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan:
atau
- b. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diwajibkan :
 - a. Menjaga ketertiban dan keberhasilan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
 - b. Menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;

c. Menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII PELABUHAN DARATAN

Pasal 35

(1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu didarat yang berfungsi sebagai pelabuhan umum.

(2) Menteri menetapkan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan.

(3) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. tersedia jalur yang menghubungkan ke pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
- b. berada di daerah yang memiliki potensi di bidang produksi dan perdangan yang telah dikembangkan;
- c. rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

(4) Pengembangan dan pengoperasian pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin penetapan lokasi;
- b. menguasai tanah dengan luuas tertentu sebagai daerah lingkungan kerja;
- c. memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan daratan.

(5) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pelabuhan untuk tata laksana dan ketentuan umum ekspor impor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, persyaratan pembangunan dan pengopersian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 36

Pelayanan jasa di pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Daratan; atau
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

BAB IX KERJA SAMA Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pelabuhan umum, Badan Usaha Pelabuhan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerjasama.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan kepentingan umum dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan tanpa mengurangi tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan dalam pelayanan masyarakat umum.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemberian jangsan penundaan kapal laut;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambahnya bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. Penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan , tempat tunggu kendaraan , saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan RO-RO.
- (2) Kerjasama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa lebu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Pasal 39

Tarif pelayanan jasa kepelabuhan ditetapkan berdasarkan pada jenis, struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan pelayanan umum;
- b. Peningkatan mutu pelayanan jasa;
- c. Kepentiingan pemakai jasa;
- d. Peningkatan kelancaran pelayanan jasa;

- e. Pengembalian biaya; dan
- f. Pengembangan usaha.

Pasal 40

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan terdiri dari:
 - a. Pelayanan jasa kapal;
 - b. Pelayanan jasa barang;
 - c. Pelayanan jasa alat;
 - d. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhan dalam satu paket pungutan.
- (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhan, klafifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.
- (2) Besarnya tarif jasa kepelabuhan pada Pelabuhan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

BAB XI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pengelolaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasi akan lebih efektif dan efisien serta lebih mengoperasikan pelabuhan khusus.

Pasal 43

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional.
- (2) Wilayah pelabuhan khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan.
- (3) Penggunaan wilayah daratan pada pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Alur pelayaran dan perlintasan kapal;
 - b. Olah gerak kapal;
 - c. Keperluan darurat;
 - d. Tempat labuh kapal;
 - e. Kelestarian lingkungan ; dan
 - f. Aspek pertahanan dan keamanan.
- (5) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di pelabuhan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan wilayah perairan untuk pelabuhan khusus dan kewajiban pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) dengan keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Daratan hasil reklamasi didalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan yang tersedia;
 - b. Terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. Pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pelabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diperlakukan ketentuan tarif jasa pada pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan umum terdekat bekerjasama dengan pengelola pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

- (1) Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada lain bersamaan dengan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan khusus, izin pembangunan dan/atau izin operasi pelabuhan khusus dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. Tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus;
 - c. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 47 ayat (2);
 - b. Menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 49

Izin pembangunandan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

BAB XII PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 50

- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal , penumpang, barang dan/atau hewan.

- (3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disingal kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 51

- (1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobolitas orang dan barang dari dan luar negeri;
- b. Kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan pelayaran nasional dengan perusahaan pelayaran asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
- c. Pengembangan ekonomi nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
- d. Kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

Menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.

BAB XIII FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 53

- (1) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Menteri.

Pasal 54

- (1) Penampungan limbah minyak atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

- (2) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilitas penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

BAB XIV GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Pemilikan dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksana ganti rugi sebelum kapal berlayar.

Pasal 56

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 57

- (1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat domisili pelabuhan.
- (2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberian jaminan dengan tembusan kepada penyelenggara pelabuhan umum.
- (3) Dalam hal memberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.

- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata diderita.

BAB XV KETENTUAN PERALATAN

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan khusus yang telah ada beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, waktu menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah ini.
- (2) Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan Penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai kepelabuhan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintahan ini.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintahan ini, maka Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1985 (Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 31), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan

Lambock V. Nabattands